



BUPATI TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan amanat Perundang-Undangan yang menjadi wewenang daerah Kabupaten Tojo Una-Una maka perlu melakukan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sesuai dengan cakupan tugas, kebutuhan, kemampuan dan karakteristik daerah;
- b. bahwa penataan Organisasi Perangkat Daerah, berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah dengan tujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 11) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 18);
- b. Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2014 Nomor 07 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 24); diubah sebagai Berikut :

1. Ketentuan angka 6 dan angka 7 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonom dan tugas pembantuan dengan Prinsip Otonom yang seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
 5. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat khusus.
 6. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Tojo Una-Una.
 7. Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tojo Una-Una atau Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Wakai.
 8. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan yang disebut Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
 9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang memiliki keahlian tertentu di lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Bagian Kedelapan BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan
Inspektorat Kabupaten

3. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.

4. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawas.

5. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c angka 1, huruf c angka 2, huruf c angka 3, huruf d angka 1, huruf d angka 2, huruf d angka 3, huruf e angka 1, huruf e angka 2, huruf e angka 3, huruf f angka 1, huruf f angka 2, huruf f angka 3, dan huruf g dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten meliputi :

- a. Inspektur;
- b. Sekretaris membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I membawahi:
 1. Dihapus;
 2. Dihapus; dan
 3. Dihapus;

d. Inspektur Pembantu Wilayah II membawahi:

1. Dihapus;
2. Dihapus; dan
3. Dihapus;

e. Inspektur Pembantu Wilayah III membawahi:

1. Dihapus;
2. Dihapus; dan
3. Dihapus;

f. Inspektur Pembantu Wilayah IV membawahi:

1. Dihapus;
2. Dihapus; dan
3. Dihapus;

g. Di hapus; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Di antara Bagian Kesebelas BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keduabelas sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua Belas
Rumah Sakit Umum Daerah Wakai

7 Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 35A, Pasal 35B, Pasal 35C Pasal 35D dan Pasal 35E, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35A

Rumah Sakit Umum Daerah Wakai mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Rumah Tangga Daerah di bidang pelayanan kesehatan serta pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 35B

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A, Rumah Sakit Umum Daerah Wakai mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam rangka perencanaan, pembinaan dan pengembangan di bidang pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. pelaksanaan kebijakan operasional pemberian bimbingan dan pembinaan, pelayanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. pembinaan teknis, pengelolaan dan dokumentasi bidang Rumah Sakit Umum Daerah Wakai;
- d. penyusunan program, inventarisasi, penyediaan sarana, penyelarasan dan perawatan serta pengawasan bidang Rumah Sakit Umum Daerah Wakai;
- e. pemantauan dan pengendalian tugas pokok yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- f. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan kantor; dan
- g. pembinaan kelompok jabatan fungsional.

Pasal 35C

- (1) Membentuk dan menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Wakai dengan kriteria klasifikasi kelas D.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Wakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kecamatan Una-Una.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah Wakai dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 35D

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Wakai terdiri atas :
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Umum, Gizi dan KIA; dan
 - d. Seksi Keperawatan, Radiologi dan IGD.
- (2) Bagan Struktur Rumah Sakit Umum Daerah Wakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35E

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35D ayat (1) huruf a, merupakan *Jabatan Struktural Eselon III b*.
 - (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35D ayat (1) huruf b, merupakan jabatan Struktural Eselon IV a.
 - (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35D ayat (1) huruf c dan huruf d, merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a.
8. Lampiran VIII diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA, dan di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 40A sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal VIA KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh jabatan beserta pejabat yang ada di lingkungan Inspektorat Kabupaten yang dilantik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una :

- a. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 11);
- b. Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 18);

c. Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 24);

masih berlaku dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditata menurut Peraturan Daerah ini;

10. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 41A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41A

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 49 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wakai (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2014 Nomor 49 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

11. Ketentuan Pasal 42 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 7 Agustus 2015

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD+CAP

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 14 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

TTD+CAP

Drs. SYAIFUL BAHRI. L

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2015 NOMOR 4

NOREG 42 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, PROVINSI
SULAWESI TENGAH : (04/2015)

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 4 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

I UMUM

Bahwa dalam rangka tertib dan optimalisasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta standarisasi untuk pedoman dan dasar pelaksanaan dan menghindari tumpang tindih tugas pokok dan fungsi bagi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dalam menjalankan program dan kegiatan, untuk itu dilakukan perubahan dan penyesuaian pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Penataan organisasi perangkat daerah adalah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah itu sendiri yang tidak terlepas dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penataan kelembagaan tidak hanya mempertimbangkan kinerja dan kepadatan dan jumlah penduduk, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh unsur pimpinan, unsur staf, unsur pengawasan, perencanaan serta unsur pelayanan dalam rangka tertib dan optimalisasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk terwujudnya tata kerja dan tata kelola pemerintahan yang baik serta terwujudnya pelayanan dasar bagi masyarakat.

Tentunya penataan Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan tetap berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah, Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip organisasi dalam menjalankan visi misi bagi Organisasi Perangkat Daerah maupun Pemerintah Daerah sehingga terlaksananya pelayanan administratif yang baik.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.


Pasal II
Cukup jelas

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

Nomor : 4 Tahun 2015

Tanggal : 14 Agustus Tahun 2015

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN**



Keterangan :

_____ Garis Komando


BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD+CAP

DAMSIK LADJALANI

Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
Nomor : 4 Tahun 2015
Tanggal : 14 Agustus Tahun 2015

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI**



Keterangan :

_____ Garis Komando

BUPATI TOJO UNA-UNA,
TTD+CAP
DAMSIK LADJALANI